




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 107/740/ TAHUN 2019  
TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
PERIODE 2019-2024

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat khususnya yang beragama islam di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tilawatil Qur'an; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemeritahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lermbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2019-2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  2. Menyelenggarakan Pembinaan Tilawatil (baca dan lagu), Tahfizh (hafalan), Khat (tulisan indah), Puitisasi dan Pameran Al Qur'an;
  3. Meningkatkan pemahaman Al Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
  4. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. 

- KETIGA** : Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :
1. Hubungan organisasi antara LPTQ Nasional dengan LPTQ Provinsi Sulawesi Utara, bersifat pembinaan , bimbingan dan koordinasi;
  2. Musyawarah Daerah LPTQ 3 (tiga) tahun sekali dilaksanakan bersamaan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
  3. Rapat Kerja Daerah LPTQ 1 (satu) tahun sekali dilaksanakan bersamaan STQ Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kepulauan Sangihe dari hasil usaha Pengurus Bantuan Pemerintah Daerah dan Sumber sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. #

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 19 Maret 2019  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 107/740/TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2019-2024

SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KETUA UMUM : NADER BARADJA.

KETUA I : Drs. MUHAMMAD SAIN LAWENDATU.

KETUA II : JURAIID RUMIKI, SE, MSi.

SEKRETARIS UMUM : KEPALA SEKSI BIMAS ISLAM KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS I : MUHAMAD ALI LINTUHASENG, S.Ag, M.Pd.I.

SEKRETARIS II : SAHMAN KAHEMBAU, S.Ag, M.Pd.I.

BENDAHARA UMUM : WASIKOH, S.Ag.

BENDAHARA 1 : FARIDA FATTAH, SP. M.SI.

BIDANG – BIDANG :

I. PEMBINAAN DAN PERHAKIMAN

1. KETUA : Drs. KH. MOH. ALI MUHSIN.

2. WAKIL KETUA : Drs. KUSNADI.

3. ANGGOTA : 1. Hi. ISMANTO NURSALAM;

2. RIDWAN NAKI, S.Ag;

3. KADRI USSU, S.Pd.I;

4. MARWIAH PAILAHA, S.Pd.I. #


II. PENDIDIKAN, LATIHAN DAN LITBANG

1. KETUA : Drs. ZULKHAIR TADORE.
2. WAKIL KETUA : Drs. ALWAKID SOLEMAN.
3. ANGGOTA : 1. ABDUL SAMAD DJAMALUDDIN, S.FIL.I;  
2. TAHRIM USMAN, S.Ag;  
3. CHULDI DARONDO, SH.I;  
4. SUWARDI UDIANGAN, S.Pd.I;  
5. YANTI NOHO, S.Pd.I.


III. PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

1. KETUA : Drs. ZULKHAIR TADORE.
2. WAKIL KETUA : Drs. ALWAKID SOLEMAN.
3. ANGGOTA : 1. HI. FARID KAMPI;  
2. SUWARDI MAKASENDA.S.KOM;  
3. SAMSYIA LINTUHASENG, S.Ag;  
4. RENAL TULONG.  
5. JOKO PURWANTO. S.Pd.

IV. USAHA DANA

1. KETUA : TITI TANI TANE, S.Pd.
2. WAKIL KETUA : MUSLIMA JANIS, S.Pd.
3. ANGGOTA : 1. Dra. HAPIA MAKASAEHE;  
2. R.M. KALUKU, S.Pd;  
3. INDAH UMAR S.Pd.I;  
4. JUMLIA ADIPATI, S.Pd.I;  
5. SILVANA BULEGALANGI. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA